

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTA III ILIR TIMUR I**

**PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi/komprehensive**

**Oleh :**

**SRI NELVI  
02013100132**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**


**2008**

S  
345.027 707

Sri

P

2008



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTA III ILIR TIMUR**

**PALEMBANG**



R.16391  
16763

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian skripsi/komprehensive**

**Oleh :**

**SRI NELVI  
02013100132**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Sri Nelvi  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02013100132  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTA III ILIR TIMUR I  
PALEMBANG**

**Inderalaya, Februari 2008**


**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Ruben Achmad, SH.,MH.**  
**NIP. 130989244**

**Pembimbing Pembantu,**



**R.M. Ikhsan, SH., M.Hum.**  
**NIP. 132134709**

Telah diuji pada

Hari : Kamis


Tanggal : 14 Februari 2008


Nama : SRI NELVI

NIM : 02013100132

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Ruben Achmad, SH., MH. (  )

2. Sekretaris : A. Romsan, SH., M.H., LL.M. (  )

3. Anggota : Antonius Suhadi AR, SH. (  )



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui  
Dekan,



  
H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.  
NIP. 130604256

Motto :

*“ Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna”.*

Kupersembahkan :

- Allah SWT
- Bak (Alm) dan Mak  
Tercinta
- Saudara-saudara dan  
Keponakan-keponakanku  
Tersayang
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penulis ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTA III ILIR TIMUR I PALEMBANG", untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian akhir keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, petunjuk, informasi baik lisan maupun tulisan, moril maupun materiel yang tidak ternilai harganya.

Untuk itu denan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum,
2. Bapak Malkian Elvani, SH. M. Hum., selaku Ketua bagian Hukum Pidana,
3. Bapak Ruben Achmad, SH. M.H., selaku Pembimbing I,
4. Bapak R.M. Ikhsan, SH. M. Hum., selaku Pembimbing II,
5. Ibu Sri Handayani, SH. M. Hum., selaku Penasehat Akademik,
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar beserta seluruh staff karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

7. Bapak AKP. Nugroho Agus Setiawan, SIK., Kapolsek Ilir Timur I Palembang tahun 2006, Bapak Slamet Woluya, SH., Kapolsek Ilir Timur I Palembang tahun 2008, Bapak IPTU Sukri A. Rivai, Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur I Palembang, serta Briptu M. Ilyas, SH. BA. Minres Polsek Ilir Timur I Palembang,
8. Teman-teman seperjuangan Meydi, Yu' Osa, Whiwid Sky, Wenda, Iin Codet,
9. Teman-teman di kampus merah, Butet, Rizka, Nana, Liyut, Tetty, D'I, Nata, Kaka, Sadat, Fandi, dan seluruh Mahasiswa Hukum '01
10. Bapak Tino, pengurus keperluan Ang. '01 dan Yu' Las, yang selalu sabar menghadapi kelakuan penulis,
11. My Bro 'N Sis makasih Dah Ngedorong 'N marahin tuk nyelesai'in skripsi,
12. K' Iyo makasih perhatian dan kesabarannya, Ivan Thanx for your support,
13. Teman-temanku di Sodox 'N Star Pool, Ko' Young, Mayang Cantik, Rikha, Ari, Diah, K' Jimmy, K' Andi, Ko Hendra, Devi Ndut, Hendra(bule Lolo), Achmad.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Akhir kata, penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa jurusan pidana pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan jalan yang diridhoi-Nya, Amin  
Ya Robbal Alamin.


Palembang, Februari 2008

Penulis

Sri Nelvi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	14
1. Pengertian Narkotika.....	14
2. Tujuan Penggunaan Narkotika.....	16
3. Dasar Hukum Peredaran Narkotika di Indonesia.....	17
4. Jenis-jenis Narkotika.....	20
5. Produksi dan Peredaran Narkotika.....	30
6. Larangan Memproduksi Narkotika Golongan I Dengan	



Pengecualian.....	31
7. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Narkotika.....	32
8. Tindak Pidana di Bidang Narkotika.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	40
1. Pengertian penegakan Hukum.....	40
2. Penegak Hukum.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	
Menurut KUHAP.....	44
1. Penyidikan.....	45
2. Penangkapan.....	49
3. Penahanan.....	50
4. Penuntutan.....	51
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan	
Ilir Timur I Palembang.....	52
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan	
Narkotika.....	55
C. Upaya Aparat Kepolisian untuk Membatasi Penyalahgunaan	
Narkotika di Wilayah Kepolisian Ilir Timur I Palembang.....	64
1. Upaya Preventif.....	64
2. Razia/ Operasi Pemberantasan Narkotika.....	64
3. Kerjasama Dengan Pihak Terkait.....	65

4. Kepedulian Orang Tua, Pendidik, dan Segenap Anggota Masyarakat.....	65
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
LAMPIRAN.....	vii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sekitar tahun 1998 terdapat istilah baru di kalangan masyarakat Indonesia, istilah itu adalah narkoba. Namun banyak masyarakat yang belum tahu secara pasti apa itu narkoba. Istilah ini muncul karena banyaknya peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang dilarang penggunaannya secara bebas. Oleh karena untuk memudahkan masyarakat untuk menyebutkan istilah “narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang” maka disingkat menjadi narkoba. Sekarang ini baik anak-anak maupun dewasa sudah mengenal istilah narkoba tetapi kebanyakan dari mereka belum tahu bentuk dan macam dari narkoba yang memang merupakan barang terlarang di masyarakat.

Narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk golongan ini, antara lain putauw (heroin), morfin, ofiat, ganja dan lainnya.<sup>1</sup> Sedangkan Zat adiktif adalah zat/bahan bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Zat yang termasuk

---

<sup>1</sup> Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Jakarta, 2004, Hal. 11.

golongan ini antara lain LSD, psilosin, psilosibin, meskalin, lem, cat, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam penulisan skripsi ini yang akan dibahas mengenai penyalahgunaan narkotika, mengingat banyaknya jenis narkoba, dan keterbatasan pengetahuan penulis mengenai zat adiktif.

Masyarakat kebanyakan mengetahui bentuk dan macam narkotika dari siaran media elektronik maupun media cetak antara lain Ganja, Kokain, Heroin, Opium dan sebagainya. Namun bentuk dan macam narkotika yang disiarkan tersebut hanya sebagian kecilnya, masih banyak jenis lainnya.

Sebenarnya narkotika pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan dosis tertentu, serta penggunaannya di bawah pengawasan Menteri Kesehatan dan sesuai dengan peraturan. Namun narkotika disalahgunakan untuk merusak jiwa dan raga seseorang dan untuk mencari kekayaan, hal ini tentu sangat bertentangan dengan undang-undang.

Dalam kasus- kasus narkotika sampai lingkungan masyarakat, tentulah ini merupakan peredaran secara sembunyi-sembunyi dari tangan yang memproduksi narkotika ke tangan pengedar kemudian sampai ke tangan pecandu atau pemakai ini merupakan perdagangan gelap. Baik itu yang memproduksi dan mengedarkan, mereka hanya menjual barang kepada orang yang mereka kenal betul atau konsumen

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 13

yang mereka anggap aman dan dapat di percaya, karena mereka tahu akan resiko apabila tertangkap oleh petugas, hukumannya sangat berat.

Begitu pula dengan pecandu atau pemakai narkotika, mereka hanya akan mengkonsumsi barang tersebut di tempat yang mereka anggap aman dan tidak akan diketahui orang lain. Mereka tidak akan sembarangan mau menikmati barang tersebut ditempat yang ramai. Biasanya tempat yang dijadikan untuk menikmati barang tersebut adalah tempat-tempat seperti diskotik, warung remang-remang atau tempat yang hanya diketahui oleh pecandu atau kelompoknya saja. Karena menurut undang-undang tentang narkotika setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah<sup>3</sup>. Jadi jelas penggunaan narkotika dan peredaran gelap tersebut merupakan kejahatan dan dapat dipenjarakan.

Penggunaan narkotika secara terlarang kebanyakan dalam kalangan anak-anak yang menganjak remaja atau dikenal dengan istilah "ABG" (Anak Baru Gede) karena pada masa-masa ini anak-anak muda mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan selalu ingin mencoba-coba hal yang baru dan dianggap gaul. Para remaja mudah terpengaruh kedalam pemakaian narkotika, karena masa remaja masa seorang anak mengalami perubahan yang drastis dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, pergaulan sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya terjadi banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi yang cenderung membuat seorang remaja berbuat apa saja yang anggapannya benar,

---

<sup>3</sup> Pasal 34 Undang-Undang No. 22 tahun 1997, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 161

hal ini disebabkan belum mantapnya pengetahuan agama dan kesadaran tentang kesehatan. Namun secara singkat fakta-fakta penyebab penyalahgunaan narkoba adalah, sebagai berikut :

1. Keingintahuan yang besar tanpa sadar akibatnya.
2. Keingintahuan untuk mencoba-coba, karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang dan mengikuti tren atau gaya.
4. Keinginan untuk diterima lingkungannya .
5. Menghindari dari rasa kebosanan dan kegetiran hidup.
6. Adanya salah pengertian, bahwa penggunaan yang sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan.
7. Semakin mudah untuk memperoleh narkotika dengan harga yang relatif murah.
8. Belum siap mental untuk menghadapi tekanan dalam pergaulan, akibatnya tidak mampu menolak narkotika secara bebas.<sup>4</sup>

Kecenderungan pemakaian narkotika dikalangan remaja selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Data Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Sekta III Ilir Timur I Palembang dengan rentang waktu tahun 2004 sampai tahun 2006 yaitu :<sup>5</sup>

	Jumlah tindak Pidana	Jenis Narkotika	Persentase Umur
Tahun 2004	11 Kasus	- Ganja - Heroin	15 Th-40 th = 75%
Tahun 2005	12 Kasus	- Ganja - Heroin	15 Th-40 th = 75%
Tahun 2006	14 Kasus	- Ganja - Heroin	15 Th-40 th = 75%

Sumber: Kanit Reskrim Sekta III Ilir Timur I Palembang.

<sup>4</sup> Op cit., hal. 40.

<sup>5</sup> Data Kepolisian Ilir Timur I Palembang tentang Tindak Pidana Narkotika, tgl 03 agustus 2006.

Dari data penyalahgunaan narkotika di atas diketahui ada peningkatan jumlah kasus tindak pidana Narkotika dari tahun 2004 sampai tahun 2006.

Penggunaan narkotika selain merupakan kejahatan juga akan berakibat buruk bagi kesehatan. Apabila peredaran pemakaian narkotika terjadi secara besar-besaran hal ini dapat mengakibatkan penurunan ketahanan nasional. Negara Indonesia yang didasarkan atas hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, maka warga negara Indonesia harus mematuhi dan mentaati hukum tersebut tanpa pengecualian. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Mengenai narkotika, negara Indonesia telah mempunyai hukumnya yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sebenarnya undang-undang ini hanya mengatur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat berupa pidana mati atau pidana penjara serta dikenakan pidana denda. Dua hukum sekaligus yang harus diterima.

Kemudian dikenakan juga sanksi tindakan yang merupakan tindakan memasukkan seorang pelaku yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang terlarang kedalam panti rehabilitasi dengan mendapatkan pengawasan dari Pemerintah. Pemberian kedua sanksi ini yaitu sanksi pidana dan tindakan dapat diberikan secara bersamaan. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*). Stelsel sanksinya tidak

pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang lebih bermuatan pendidikan.<sup>6</sup> Walaupun jenis sanksi pidana dan tindakan berbeda, namun keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu keduanya selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang.

Sanksi tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sanksi tindakan (*maatregel*) berupa perintah memasukkan ke panti rehabilitasi. Selain itu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika diatur pada Pasal 78 sampai Pasal 100. Sanksinya pun bermacam-macam dan hukuman teringan berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- atau hukuman terberat berupa hukuman mati atau denda paling banyak Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Tetapi apakah dengan penggunaan UU No. 22 Tahun 1997 ini dapat membuat jera pelaku sanksi pidana yang tercantum dalam UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika tergolong sanksi yang berat. Dengan demikian diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pelaksanaannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika sering terlalu ringan karena alasan-alasan tertentu atau adanya potongan masa tahanan.<sup>7</sup>

6. Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Pendidikan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1997, Hal. 151.

7. Wawancara dengan AKP Nugroho Agus Setiawan, Sik., Kapolsek Ilir Timur I Palembang, tgl. 03 Agustus 2006.

Sehingga sanksi-sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun dengan adanya hukum yang tetap akan membatasi ruang gerak peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Jadi apabila ada warga yang melakukan pelanggaran dengan memakai narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang tentang narkotika tersebut.

Dengan banyaknya kasus-kasus narkotika yang terjadi belakangan ini menandakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan peraturan-peraturan diatas. Dengan kata lain terdapat sebagian warga masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum narkotika. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan.

Mengingat pentingnya penegakan dan penerapan hukum kepada pengedar dan pecandu narkotika yang melakukan kejahatan dengan mengedarkan dan memakai narkotika, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai undang-undang tentang narkotika. Oleh karena itu penulis mencoba menelaahnya dengan menulis skripsi

---

8. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal 32.

yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTA III ILIR TIMUR I PALEMBANG”

### **B. Perumusan Masalah.**

Mempersalahkan atau melakukan peninjauan kembali masalah penegakan hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika. Penulis telah mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat kepolisian untuk membatasi peredaran gelap narkotika diwilayah Kepolisian Sekta III Ilir Timur I Palembang?

Dari uraian latar belakang sebelumnya didapatkan permasalahan-permasalahan sehubungan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana sebagai upaya menegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian untuk membatasi peredaran gelap narkotika.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Praktis, yaitu untuk menjadi masukan dan pertimbangan dalam upaya pemberantasan narkoba.
2. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah bahan-bahan penelitian yang sudah ada dan menambah pengetahuan penulis khususnya dan bagi banyak pihak yang berkepentingan.

#### **E. Metodologi Penelitian.**

##### **1. Objek Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis mengumpulkan data melalui objek-objek penelitian berupa:

- a. Perundangan-undangan mengenai Tindak Pidana Narkoba.
- b. Hasil Penyelidikan dari kepolisian.

##### **2. Pendekatan Masalah.**

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu:

- a. Yuridis Normatif, yaitu dalam mencari data yang dipergunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.
- b. Yuridis Empiris, yaitu dalam mencari data yang digunakan yaitu pendekatan di lapangan.<sup>9</sup>

##### **3. Jenis dan Sumber Data.**

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 17.

Penulisan suatu skripsi biasanya harus mempunyai suatu data yang cukup dan lengkap, karena apabila data yang diperoleh tidak lengkap akan menyulitkan dalam penganalisaan. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Jenis Data.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

b. Sumber data.

1. Data primer, diperoleh dari masyarakat yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.
2. Data sekunder, yaitu mencakup peraturan-peraturan, makalah-makalah, seminar-seminar.<sup>10</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini diajukan untuk memperoleh data sekunder guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, dan pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yang meliputi :

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 11-12.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, hasil penelitian dari kalangan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu untuk mendapatkan data diperlukan dilakukan dengan cara :
1. Pengamatan (*Observasi*)  
Suatu teknik pengumpulan data, dimana dilakukan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi sasaran penulis, yaitu pelaku penyalahgunaan narkoba atau pemakai disekitar lingkungan Rt. 35 Rw. 11 kelurahan 20 Ilir Timur I Palembang.
  2. Wawancara (interview) langsung dengan objek penelitian yaitu :
    1. AKP. Nugroho Agus Setiawan. Sik., Kapolsek Ilir Timur I Palembang.
    2. IPTU. Sukri A Rivai, Kanit Reskrim Ilir Timur I Palembang.

3. Ilyas, S.H., BA Minres Ilir Timur I Palembang.

4. Deni alias Bagong, pemakai.

5. Rio, mantan pemakai dan pengedar.

3. Daftar pertanyaan (*questionare*).<sup>11</sup>

#### 5. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mencari data dan informasi bertempat di wilayah Kepolisian Sekta III Ilir Timur I Palembang. Karena di daerah ini sering terjadi praktek penyalahgunaan narkoba.

#### 6. Penentuan Sampel Penelitian.

##### 1. Populasi Penelitian.

Populasi pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Kepolisian Ilir Timur I Palembang yaitu:

- Usia Remaja = 15 tahun – 21 tahun = 55 % dominan
- Usia Dewasa = 22 tahun – 40 tahun = 20 %
- Di atas 41 tahun = 25 %

##### 2. Responden yang diwawancarai.

Terdiri dari beberapa pejabat instansi yang terkait yaitu Kapolsek Ilir Timur I Palembang yaitu Bapak AKP Nugroho Agus Setiawan. Sik., Kanit Reskrim Ilir Timur I Palembang yaitu Bapak IPTU Sukri A Rivai, BA Minres Ilir Timur I Palembang, Ilyas, S.H.

---

<sup>11</sup> Ibid., Hal. 51.

## 6. Teknik Penentuan sampel

Dalam penulisan skripsi ini digunakan *Non Probability Sampling* karena sampel semata-mata didasarkan pada pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan.<sup>12</sup> Penentuan sampel ditekankan pada jenis *Accidental Sampling* karena anggota sampel sifatnya subyektif.

## 7. Metode Analisa Data.

Data yang terkumpul disampaikan dalam bentuk uraian, kemudian dalam menganalisis data yang digunakan adalah dengan analisa secara kualitatif karena berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis,<sup>13</sup> yang kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.<sup>14</sup>

## F. Ruang Lingkup Penelitian.

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan penulis, maka skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, ruang lingkup penulisan adalah membahas upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah keppolisian sekta III Ilir Timur I Palembang dan upaya aparat hukum setempat dalam memberantas peredaran gelap narkotika di daerah tersebut.

---

<sup>12</sup> Usmawadi et.al, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, Hal. 230.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 242.

<sup>14</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 106.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Yrama Widya, Jakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kepolisian Sekta III Ilir Timur I Palembang, *Data Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Ilir Timur I Palembang*, Palembang, 03 Agustus 2006.
- Kepolisian Sekta III Ilir Timur I Palembang, *Data Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kepolisian Ilir Timur I Palembang*, Palembang, 25 Januari 2008.
- Loebby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datecom, Jakarta, 1986.
- Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Pendidikan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2003.

Usmawadi dkk, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.